



EFEKTIVITAS INDIKASI GEOGRAFIS DALAM MELINDUNGI REPUTASI PRODUK LOKAL: ANALISIS YURIDIS NORMATIF DAN KENDALA IMPLEMENTASI DI INDONESIA

*De Riziq Thayyib*¹

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹

*deriziq2thayyib@gmail.com*¹

Received: 15-10-2025

Revised: 09-02-2026

Approved: 11-02-2026

Abstract: Indonesia possesses abundant biological and cultural diversity that produces numerous superior local products with substantial economic value. Nevertheless, legal protection for these products remains vulnerable to counterfeiting, misappropriation, and unilateral claims by external parties. This study analyzes the effectiveness of Geographical Indications (GI) as a legal instrument for safeguarding local products within Indonesia's intellectual property framework. The central research gap concerns the regulatory design under Law No. 20 of 2016, which integrates GI within trademark law, thereby generating conceptual tension between individual proprietary rights and inherently communal rights. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches to assess regulatory coherence and doctrinal foundations of GI protection. The findings reveal persistent challenges, including normative ambiguities, limited institutional capacity of producer associations (MPIG), and weak post-certification supervision, which collectively impede economic optimization. The article proposes a *sui generis* GI law, strengthened tripartite synergy among stakeholders, and a dedicated GI Directorate under DGIP to ensure legal certainty, cultural preservation, and sustainable community welfare.

Keywords: *Geographical Indications; Protection of Local Products; Communal Intellectual Property Rights.*

Abstrak: Indonesia memiliki kekayaan hayati dan budaya yang menghasilkan berbagai produk lokal unggulan dengan nilai ekonomi tinggi, namun perlindungannya masih rentan terhadap pemalsuan dan klaim sepihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Indikasi Geografis (IG) sebagai instrumen perlindungan produk lokal dalam kerangka hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Masalah utama yang diangkat (*research gap*) adalah ketidakefektifan regulasi saat ini (UU No. 20/2016) yang masih menyatukan rezim IG dengan hukum



Merek, sehingga menimbulkan benturan konsep antara hak individual dan hak komunal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsistensi norma serta doktrin hukum yang mendasari IG. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran IG di Indonesia saat ini masih terkendala oleh ambiguitas norma dalam UU Merek, rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat produsen (MPIG), serta lemahnya pengawasan pasca-sertifikasi yang menyebabkan nilai ekonomi produk belum optimal. Sebagai kontribusi ilmiah, artikel ini merekomendasikan rekonstruksi hukum melalui pembentukan undang-undang IG bersifat *sui generis* yang memisahkan rezim komunal dari rezim merek dagang, penguatan sinergi "tripartit" antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas adat, serta pembentukan Direktorat IG khusus di bawah DJKI. Reformasi ini esensial untuk menjamin kepastian hukum, pelestarian budaya, dan kesejahteraan berkelanjutan bagi komunitas lokal.

Keywords: *Indikasi Geografis; Perlindungan Produk Lokal; Hak Kekayaan Intelektual Komunal.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, budaya, dan sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerah. Keunikan ini menghasilkan berbagai produk lokal dengan karakteristik khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, seperti Kopi Gayo dari Aceh, Tenun Ikat Sumba, Beras Pandan Wangi dari Cianjur, Batik Wonogiri, dan masih banyak lagi. Produk-produk tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi besar untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional¹.

Dalam era globalisasi, produk lokal seringkali menghadapi ancaman pemalsuan, klaim sepihak oleh pihak asing, atau eksploitasi tanpa pengakuan atas nilai geografisnya. Indikasi Geografis (IG) muncul sebagai instrumen kunci dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk melindungi produk yang kualitas, reputasi, atau karakteristiknya terkait erat dengan wilayah asalnya. Contoh sukses seperti Kopi Gayo di Indonesia atau Champagne di Prancis menunjukkan

¹ Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, dan Aditya Satrio Wicaksono, "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 309, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p09>.



bagaimana IG tidak hanya melindungi identitas produk, tetapi juga meningkatkan nilai ekonominya melalui diferensiasi pasar².

Hak atas Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Berbeda dengan bentuk HKI lainnya, Indikasi Geografis tidak dapat dimiliki oleh satu individu, melainkan oleh komunitas atau kelompok masyarakat di suatu wilayah geografis tertentu.

Regulasi Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengadopsi ketentuan TRIPS Agreement³ (Pasal 22-24). Namun, implementasinya masih menghadapi kesenjangan, seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, prosedur pendaftaran yang rumit, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Misalnya, kasus pemalsuan Tenun Ulos atau Batik Solo menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan IG berbasis hukum⁴.

Perlindungan IG tidak hanya memberikan pengakuan hukum terhadap produk lokal, tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas akses pasar, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah asal produk.

Meskipun telah memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif, implementasi perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai konsep dan manfaat Indikasi Geografis. Banyak komunitas produsen produk lokal yang belum menyadari pentingnya mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum⁵.

Selain itu, masalah pengawasan dan penegakan hukum juga masih menjadi kendala dalam memberikan perlindungan efektif terhadap produk-produk yang

² Cadizza, Riza, and Rizanizarli Rizanizarli. "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Gayo Di Tanah Gayo." *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 2 (2023): 170-184.

³ Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107-120.

⁴ Siagian, Balqis, O. K. Saidin, Suhaidi Suhaidi, and Sunarmi Sunarmi. "Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 653-663.

⁵ Yohen, Samantha Maria. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* (2024): n. pag.



telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas produsen untuk memastikan bahwa hak-hak terkait Indikasi Geografis dapat terlindungi dengan baik.

Penelitian mengenai Indikasi Geografis (IG) di Indonesia telah berkembang melalui berbagai pendekatan, namun masih menyisakan ruang diskusi pada aspek fundamental perlindungan komunal. Pertama, Rahayu dkk. (2023)⁶ memosisikan IG secara dominan sebagai instrumen ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui optimalisasi nilai jual produk di pasar. Fokus ini menitikberatkan pada hasil akhir berupa kemakmuran, namun cenderung mengesampingkan hambatan norma yang dialami produsen di tahap pra-pendaftaran.

Kedua, dari sisi formalitas hukum, Noviyanti dan Yetniwati (2021)⁷ menekankan pentingnya prosedur pendaftaran berbasis prinsip kepastian hukum guna menjamin perlindungan bagi para pemegang hak. Kajian ini berfokus pada efisiensi administratif, tetapi belum menyentuh secara mendalam mengenai kelemahan sistem pendaftaran konstitutif yang secara hukum meniadakan perlindungan otomatis bagi produk lokal sebelum sertifikat resmi diterbitkan.

Ketiga, kritik terhadap struktur regulasi mulai dimunculkan oleh Bustani (2018)⁸, yang mengidentifikasi bahwa penggunaan UU No. 20/2016 menciptakan hambatan implementasi karena paradigma undang-undang tersebut masih kental dengan konsep hak individual (Merek) yang sulit mengakomodasi hak komunal secara utuh.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas aspek ekonomi, kepastian administratif, dan kritik umum terhadap UU Merek, belum ada analisis mendalam mengenai bagaimana antinomi (pertentangan) norma dalam sistem pendaftaran konstitutif secara struktural mendiskreditkan hak masyarakat adat. Penelitian ini hadir untuk menawarkan kebaruan berupa rekonstruksi hukum melalui model

⁶ Rahayu, Sri Lestari, Mulyanto Mulyanto, and Raffel Pradityo Prabowo. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023): 317-332.

⁷ Noviyanti, Herlin, and Yetniwati Yetniwati. "Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 440-455.

⁸ Bustani, Simona. "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 304-325.



regulasi *sui generis* yang memprioritaskan kedaulatan hak komunal di atas formalitas merek dagang

Dalam konteks tersebut, analisis hukum terhadap IG sebagai instrumen perlindungan produk lokal menjadi penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem hukum yang ada. Pendekatan yuridis normatif dapat digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan IG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas IG sebagai instrumen perlindungan produk lokal dalam kerangka HKI, dengan fokus pada aspek hukum, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan. Kajian ini relevan mengingat potensi IG dalam mendukung ekonomi kerakyatan produk lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum tertulis terkait Indikasi Geografis (IG) sebagai instrumen perlindungan produk lokal dalam kerangka hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, tanpa melibatkan data empiris lapangan. Artinya, Penelitian ini menitikberatkan pada aspek teoretis-dogmatis, seperti konsistensi, hierarki, dan penafsiran hukum berdasarkan sumber-sumber hukum formal⁹.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan IG, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan pelaksanaannya dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan IG, termasuk teori perlindungan hukum kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan IG.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang berkaitan dengan IG sebagai instrumen perlindungan produk lokal.

⁹ Rifa'i, Iman Jalaludin. "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum." *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka. hlm 6 (2023).



PEMBAHASAN

Konsep Hukum Indikasi Geografis dalam Sistem Kekayaan Intelektual

Indikasi Geografis (IG) menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 20/2016 adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis – alam, manusia, atau kombinasinya memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu. Definisi ini sejalan dengan Pasal 22.1 *TRIPS* yang menegaskan keterkaitan esensial antara mutu atau reputasi produk dan wilayah asalnya. IG dapat berupa nama tempat atau simbol yang menandai keaslian, seperti Kopi Kintamani atau keju Gouda.

Karakter utama IG terletak pada hubungan intrinsik antara produk dan faktor geografis, termasuk iklim, tanah, teknik tradisional, serta kearifan lokal. Berbeda dari HKI individual, IG adalah hak kolektif komunitas produsen dan berlaku selama karakteristik khasnya tetap terjaga.

Dalam rezim HKI, IG memiliki karakter unik karena bersifat kolektif dan berbasis geografis. Berbeda dari merek yang melindungi identitas produsen, IG melindungi produk berdasarkan asal wilayahnya. Paten terbatas 20 tahun, sedangkan IG berlaku selama karakteristik terjaga. Hak cipta melindungi ekspresi kreatif, bukan produk geografis. IG juga berbeda dari merek kolektif karena menekankan faktor wilayah, sehingga menjadi instrumen pelestarian dan penguatan ekonomi lokal.

Pasal 1 angka 7 UU 20/2016 menegaskan hak IG berlaku selama reputasi, kualitas, dan karakteristik produk tetap terjaga, sehingga perlindungannya tidak berbatas waktu. IG dipandang sebagai *communal IP*, yakni hak kolektif atas identitas geografis bernilai ekonomi dan kultural, berbeda dari hak cipta atau paten yang bersifat individual. Tujuan perlindungan IG adalah kepastian hukum bagi komunitas produsen. Fungsinya meliputi aspek ekonomi (mencegah penggunaan tidak sah), sosial-kultural (pengakuan kearifan lokal), dan lingkungan (pelestarian sumber daya). Secara global, IG juga menjadi instrumen diplomasi ekonomi yang memperkuat reputasi dan daya saing produk Indonesia.

Teori utilitarianisme dalam HKI relevan untuk menjelaskan perlindungan IG sebagai upaya mencapai kesejahteraan maksimal melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan¹⁰. Sementara itu, teori hak moral (*moral rights*) mendasari pengakuan terhadap komunitas produsen sebagai pemegang hak atas

¹⁰ Pratiwi, Endang, Theo Negoro and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* (2022): n. pag.



warisan budaya yang melekat pada produk. Teori keadilan distributif juga menjadi dasar untuk memastikan manfaat ekonomi dari IG didistribusikan secara merata di tingkat lokal. Konsep ini sejalan dengan pertimbangan UU No. 20 Tahun 2016 yang menekankan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri dalam negeri.

Sertifikat IG merupakan bentuk penghargaan negara atas produk unggulan lokal sekaligus insentif peningkatan mutu dan karakteristik khas. IG terbukti meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan komunitas. Secara yuridis, dasar hukumnya UU 20/2016 yang mendefinisikan IG serta memberi hak eksklusif kolektif selama reputasi dan kualitas terjaga. Perlindungan bersifat konstitutif melalui pendaftaran di DJKI, dengan PP 51/2007 sebagai aturan pelaksana prosedural. Dalam praktiknya, prosedur detil diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM (misalnya Permenkumham No. 12/2019 jo. No. 10/2022) yang mewajibkan pemohon berasal dari asosiasi atau organisasi lokal serta memenuhi persyaratan dokumen deskripsi dan biaya pendaftaran.

1. Prosedur pendaftaran IG

Permohonan IG diajukan asosiasi atau produsen yang mewakili kawasan tertentu dengan melampirkan formulir, biaya, dan Dokumen Deskripsi. DJKI memeriksa administrasi dan substantif melalui Tim Ahli. Jika disetujui dan tanpa sanggahan, IG resmi terdaftar.

2. Peran DJKI dan masyarakat pemohon

DJKI sebagai pelaksana UU berperan meregistrasi IG, memfasilitasi pemeriksaan oleh Tim Ahli, dan mengawasi penerapan pendaftaran. Masyarakat lokal (contohnya petani/koperasi di wilayah IG) dapat menginisiasi permohonan melalui lembaga yang mewakili mereka. Pembentukan Tim Ahli Indikasi Geografis diatur dalam UU 20/2016 Pasal 58, yang bertugas mengevaluasi dokumen deskripsi IG dan memberi rekomendasi kepada Menteri. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung proses pendaftaran IG (misalnya membantu persiapan dokumen, sosialisasi, pendampingan petani) sesuai Pasal 70 UU 20/2016.¹¹

3. Perlindungan hukum IG

¹¹ Kadir, Febriyanti Abdul, Merry Tjoanda, and Theresia Nolda Agnes Narwadan. "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 201-214.



IG terdaftar memberikan hak eksklusif kepada komunitas penghasil. UU 20/2016 melarang pihak lain menggunakan IG tanpa izin, termasuk pendaftaran merek identik (Pasal 21 ayat (1) huruf d). Perlindungan bersifat preventif melalui mekanisme pendaftaran dan penolakan merek yang mencemari IG, serta represif melalui banding administratif, pembatalan, dan gugatan perdata maupun pidana. Mengacu Pasal 22(3) *TRIPS*, negara berwenang membatalkan merek yang menyesatkan publik dengan indikasi geografis semu.

4. Penyelesaian sengketa

Sengketa IG umumnya diselesaikan melalui Pengadilan Niaga (layaknya sengketa merek). UU 20/2016 Pasal 98 menyatakan bahwa aturan penetapan sementara untuk merek (Pasal 94–97) berlaku mutatis mutandis bagi Hak atas IG. Artinya, pemegang IG yang dirugikan dapat mengajukan penetapan sementara (seperti sita atau larangan peredaran barang yang melanggar). Selain itu Pasal 93 UU 20/2016 memungkinkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian lain. Upaya hukum biasa (gugatan ke PN Niaga) juga terbuka bagi pemilik IG.

5. Pengelolaan dan pengawasan

Pengelolaan pendaftaran dan perlindungan IG di tingkat nasional berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal KI). Tim Ahli IG (diangkat oleh Menteri) mengawasi perubahan kualitas IG dan meneliti laporan masyarakat jika ada indikasi pelanggaran. Jika Tim Ahli menemukan bahwa reputasi atau karakteristik tidak lagi terpenuhi, pasal 62 UU 20/2016 mewajibkan Menteri menghapus pendaftaran IG tersebut setelah melalui prosedur pemeriksaan dan penetapan. Pemerintah daerah pun diwajibkan melakukan pembinaan dan pengawasan IG sesuai kewenangannya¹², misalnya membantu sosialisasi, evaluasi, dan pendataan potensi produk lokal yang layak diajukan sebagai IG.

6. Studi Kasus

Ilustrasi penerapan hukum IG dapat dilihat pada beberapa produk Indonesia. *Kopi Arabika Gayo* (Aceh Tengah) telah didaftarkan sebagai IG Indonesia dan baru-baru ini juga memperoleh sertifikat IG Uni Eropa (Oktober 2024). Kasus Kopi Gayo penting karena sebelumnya muncul klaim

¹² Rifai, Tomy Pasca. "Kesiapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN." (2017).



merek dari perusahaan Belanda (“Gayo Mountain Coffee”) yang menimbulkan sengketa hak atas indikasi geografis tersebut. Kepemilikan Indikasi Geografis Indonesia mengizinkan penolakan dan pembatalan klaim luar negeri tersebut. Contoh lain, *Garam Amed* dari Karangasem (Bali) diakui sebagai produk IG sejak 2015 dan juga menerima pengakuan Indikasi Geografis Uni Eropa pada 2024. Kasus Garam Amed menunjukkan peran pemerintah (pusat-daerah) dan komunitas lokal dalam memanfaatkan kerangka hukum IG untuk memproteksi warisan budaya lokal dan meningkatkan nilai ekonomi produk¹³.

Indikasi Geografis sebagai Instrumen Perlindungan Produk Lokal

Indikasi Geografis (IG) berperan penting sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap produk lokal dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual. IG tidak hanya memberikan pengakuan hukum terhadap reputasi dan kualitas produk yang dikaitkan dengan asal geografisnya, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga keaslian, mencegah eksploitasi tidak sah, dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal.

1. Perlindungan Identitas, Reputasi, dan Kualitas Produk Lokal

IG melindungi produk lokal melalui pengakuan atas keterkaitan antara karakteristik produk dan kondisi geografisnya – baik dari faktor alam (iklim, tanah, topografi) maupun faktor manusia (tradisi, teknik produksi). Perlindungan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa IG adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang dengan reputasi atau kualitas tertentu yang terkait dengan wilayah geografis tersebut.

Menurut Ahmad M. Ramli dalam bukunya, IG menjadi simbol identitas daerah dan sekaligus menegaskan eksklusivitas kualitas produk berbasis komunitas. Hal ini menjadikan IG sebagai sarana untuk mengangkat nilai produk lokal di pasar domestik maupun internasional¹⁴.

2. Implikasi Hukum atas Pendaftaran IG

¹³ Yulianto, Arif, I. Gst Ag Ayu Widari Widyaswari, and I. Komang Angga Maha Putra. "Perancangan Media Komunikasi Visual Sebagai Sarana Promosi Koperasi Produsen Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Garam Amed Di Karangasem." *Jurnal Selaras Rupa* 3, no. 1 (2022): 1-9.

¹⁴ Ramli, Ahmad M., et al. *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*. Penerbit Alumni, 2021.



Dengan didaftarkannya suatu IG, produk tersebut memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk peniruan, pemalsuan, dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Pasal 56 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa hanya pihak yang berhak (yakni pemohon atau pemegang hak IG) yang dapat menggunakan IG tersebut secara sah dalam kegiatan perdagangan.

Pasal 21 ayat (1) huruf d juga melarang pendaftaran merek yang menyerupai atau identik dengan IG terdaftar, guna mencegah kebingungan publik dan melindungi reputasi produk. Hal ini menyatakan bahwa perlindungan IG bersifat *preventif dan represif*, mengingatkan pentingnya peran negara dalam mengawasi pemanfaatan IG secara sah.

3. Pelestarian Budaya dan Warisan Lokal

IG juga berfungsi sebagai alat pelestarian budaya dan kearifan lokal. Produk yang dilindungi IG umumnya terkait dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun, seperti teknik fermentasi tempe di Waru (Sidoarjo), proses pemanggangan kopi Gayo, atau metode pengolahan garam tradisional Amed di Bali.

Menurut Ahmad M. Ramli (2019), mantan Dirjen KI Kemenkumham, pendaftaran IG mendorong masyarakat lokal untuk mempertahankan standar mutu dan teknik produksi tradisional, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum terhadap hak kolektif atas hasil budayanya. Ini memberikan ruang perlindungan hukum yang lebih kuat bagi ekspresi budaya dan komunitas adat.

4. Studi Pustaka Produk IG Indonesia dan Dampaknya secara Normatif

Beberapa produk IG Indonesia menunjukkan dampak positif dari aspek perlindungan hukum:

- 1) Kopi Arabika Gayo, telah terdaftar di Indonesia dan Uni Eropa. Dengan pengakuan IG, masyarakat Gayo dapat melarang eksportir asing menggunakan nama "Gayo" tanpa izin. Perlindungan ini menguatkan posisi hukum petani lokal dan mencegah eksploitasi asing atas nama daerah mereka (Lestari & Rachman, 2022).
- 2) Garam Amed Bali, setelah terdaftar sebagai IG, garam ini memperoleh nilai jual lebih tinggi dan terhindar dari klaim produk tiruan yang menggunakan nama "Amed" tanpa proses produksi tradisional. Dampaknya memperkuat posisi hukum produsen lokal di pasar.

Tantangan Hukum dalam Implementasi Indikasi Geografis

UU No. 20 Tahun 2016 mengatur indikasi geografis (IG) sebagai bagian dari UU Merek, bukan lewat undang-undang tersendiri. Akibatnya, ketentuan IG



mengikuti sistem pendaftaran konstitutif. Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi didaftar oleh Menteri (Pasal 53 ayat 1 UU 20/2016). Dengan begitu, produk lokal belum mendapat perlindungan hukum otomatis dan mudah disalahgunakan pihak lain sampai sertifikat IG terbit. Selain itu, pengaturan IG yang melekat pada UU Merek cenderung menonjolkan hak individual (pemilik merek) dan kurang mempertimbangkan hak kolektif masyarakat. Garam Amed dan studi lain menunjukkan bahwa “UU Merek dan IG 2016 lebih mengutamakan konsep individual, maka konsep komunal akan mengalami kendala” jika diterapkan. Kelemahan lain adalah adanya “kekaburan norma” dalam regulasi IG, karena belum ada ketentuan spesifik yang mengatur unsur-unsur khas IG (misalnya penjaminan kualitas atau sanksi atas penyalahgunaan)¹⁵. meski UU 20/2016 telah diperbarui, ketentuannya “belum bisa dikatakan cukup menjamin ... potensi ekonomi lokal maupun nasional” sehingga masih menimbulkan celah perlindungan¹⁶. Secara ringkas, ketentuan normatif yang masih lemah (misalnya sistem pendaftaran yang penuh prasyarat, tanpa perlakuan khusus bagi hak komunal) menjadi kendala utama dalam melindungi IG secara efektif.

Efektivitas Indikasi Geografis (IG) sebagai instrumen perlindungan produk lokal di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan fundamental yang bersifat normatif maupun praktis. Meskipun UU No. 20/2016 telah memberikan payung hukum, implementasinya belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan perlindungan hak komunal secara maksimal. Dari kendala tersebut dapat dianalisis secara kritis diantaranya yakni:

1. Salah satu kelemahan utama yang menghambat efektivitas IG adalah pengaturannya yang masih disatukan dalam satu undang-undang dengan rezim Merek. Penggabungan ini menciptakan benturan paradigma karena hukum merek secara filosofis berorientasi pada hak eksklusif individual (privat), sedangkan IG merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh komunitas (komunal). Dominasi konsep individual dalam UU No. 20/2016 seringkali mengakibatkan karakteristik khas IG—seperti perlindungan tanpa batas waktu selama kualitas terjaga—menjadi sulit untuk diimplementasikan

¹⁵ Sinaga, Tornando, and I. Made Dedy Priyanto. "Kendala dalam pendaftaran perlindungan indikasi geografis." *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (2020): 1825-1833.

¹⁶ Anggraini, Maisya Nadira. "Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2021).



- secara murni karena terikat oleh prosedur administratif yang menyerupai pendaftaran merek dagang
2. Efektivitas IG juga dibatasi oleh penerapan sistem pendaftaran **konstitutif**, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum baru muncul setelah sertifikat diterbitkan oleh Menteri. Akibatnya, produk lokal unggulan yang memiliki reputasi tinggi namun belum sempat terdaftar secara resmi berada dalam posisi rentan terhadap pemalsuan atau klaim sepihak tanpa adanya perlindungan hukum otomatis. Selain itu, terdapat "kekaburan norma" dalam regulasi saat ini karena belum tersedianya ketentuan spesifik yang mengatur sanksi tegas atas penyalahgunaan elemen penjaminan kualitas IG, sehingga pengawasan di lapangan seringkali terabaikan.
 3. Secara praktis, efektivitas IG terkendala oleh rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku usaha dan komunitas produsen lokal. Banyak petani dan produsen di daerah belum menyadari urgensi pendaftaran IG, sehingga potensi ekonomi produk mereka mudah dieksploitasi oleh pihak luar. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sebagai lembaga kunci di tingkat lokal seringkali memiliki kapasitas administratif yang terbatas, terutama dalam menyusun dokumen deskripsi dan menjaga konsistensi mutu pasca-sertifikasi. Dukungan pemerintah pusat dan daerah yang belum optimal dalam hal pembinaan serta pengawasan pasca-pendaftaran mengakibatkan penyalahgunaan nama IG sering terlewatkan tanpa adanya tindakan penegakan hukum yang nyata.

Dengan demikian, lemahnya sosialisasi, ketidaksiapan administratif komunitas lokal, serta keterbatasan sumber daya kelembagaan menjadi hambatan struktural utama dalam implementasi IG.

Pada masa lalu, nama "Kopi Gayo" pernah diklaim pengusaha Belanda meski tidak memiliki kebun di wilayah Gayo. Mustafa Ali (Ketua MPKG) menyebut nama tersebut sempat dipatenkan pihak asing. Setelah sertifikat IG terbit, klaim itu gugur; menurut Kadis Perkebunan Aceh, pengusaha Belanda tak lagi dapat mengklaim merek karena setiap kemasan wajib berlabel IG. Meski demikian, tantangan berlanjut. Petani belum merasakan manfaat ekonomi optimal. Saat pandemi 2020, harga kopi gelondongan turun hingga Rp6.000/kg, hanya menutup biaya panen. Disparitas harga antara eksportir dan produsen lokal masih terjadi. MPKG kini melobi organisasi dagang internasional dan memperluas sosialisasi ke pasar Eropa guna menghentikan klaim asing.



Garam tradisional Amed Bali telah bersertifikat IG, namun implementasinya belum optimal. Studi Bustani menunjukkan produsen belum merasakan manfaat ekonomi signifikan. Minim insentif membuat petani beralih profesi, sementara pembangunan hotel dan vila menggerus serta mempersempit lahan produksi garam.¹⁷ Kelestarian lingkungan geografis krusial bagi kualitas garam Amed. Pengawasan telah dilakukan, namun tanpa pemasaran dan insentif kuat, produksi sulit bertahan. Kasus ini menegaskan sertifikasi IG belum menjamin keberhasilan komersial. Kasus Sagu Meranti memberikan perspektif penting mengenai hambatan implementasi pasca-pendaftaran indikasi geografis di Indonesia.

Berbeda dengan Kopi Gayo yang berfokus pada sengketa merek internasional, Sagu Meranti menyoroti masalah internal terkait standarisasi produk. Meskipun telah resmi terdaftar sebagai produk IG, temuan di lapangan menunjukkan bahwa logo IG seringkali belum digunakan pada kemasan produk sagu di Kepulauan Meranti¹⁸. Ketiadaan logo resmi IG mencerminkan rendahnya kesadaran hukum produsen terhadap manfaat perlindungan IG. Minimnya sosialisasi membuat petani tidak memahami kewajiban administratif maupun keuntungan komersial penggunaan tanda IG. Akibatnya, pendaftaran konstitutif di DJKI belum menjamin kepatuhan standar tanpa pembinaan berkelanjutan.

Akademisi dan praktisi HKI mendorong pembentukan undang-undang *sui generis* karena UU 20/2016 belum mengakomodasi karakter komunal IG. Diperlukan tanggung jawab aktif pemerintah dalam promosi dan perluasan pasar agar manfaat ekonomi dirasakan langsung. Awang Maharijaya menekankan penguatan MPIG, sosialisasi, dan penegakan hukum nasional maupun internasional. Mustafa Ali juga menegaskan sertifikasi IG penting untuk mencegah klaim pihak luar. Dengan demikian, perlindungan IG memerlukan revisi regulasi, penguatan kelembagaan, riset, dan promosi terpadu.

Upaya Penguatan Sistem Hukum Indikasi Geografis

Penguatan sistem hukum *Indikasi Geografis* (IG) di Indonesia menuntut reformasi kebijakan komprehensif. Saat ini, IG diatur dalam UU No. 20/2016 tentang Merek

¹⁷ Bustani, Simona. "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 304-325.

¹⁸ Rialin, Monarisya, Zainul Daulay, and Delfiyanti Delfiyanti. "Pelaksanaan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Pasca Sertifikasi di Kepulauan Meranti dan Solok." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 692-702.



dan Indikasi Geografis serta PP No. 51/2007. Namun, berbagai studi menilai pendekatan ini lemah karena IG masih digabung dengan rezim merek, sehingga sanksi pidana dan mekanisme penegakan hukumnya kurang tegas. Dampaknya, banyak produk khas Nusantara belum terdaftar sebagai IG. Rendahnya perlindungan dan kesadaran ini mendorong kebutuhan pembenahan regulasi serta peningkatan insentif pendaftaran. Kasus Kopi Gayo dan Garam Amed menunjukkan lemahnya implementasi norma. Secara komparatif, sistem *sui generis* Uni Eropa menawarkan pengawasan hak komunal yang lebih kuat dibanding model berbasis merek di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan transformasi kebijakan.

1. Sistem *Sui Generis*: Model Uni Eropa (Prancis)

Sistem ini memandang IG sebagai rezim hukum khusus yang terpisah sepenuhnya dari hukum merek dagang. Di Prancis, perlindungan melalui mekanisme *Appellation d'Origine Protégée* (AOP) memberikan pengakuan yang sangat kuat terhadap keterkaitan antara kualitas produk dengan faktor geografis dan kearifan manusia setempat. Keunggulan sistem ini adalah adanya pengawasan kualitas yang ketat oleh negara serta perlindungan terhadap hak komunal yang bersifat permanen selama reputasi produk terjaga¹⁹. Model ini sangat relevan bagi Indonesia karena kesamaan karakteristik produk lokal yang berakar pada warisan budaya dan komunitas adat.

2. Sistem Merek Dagang: Model Amerika Serikat

Berbeda dengan Eropa, Amerika Serikat cenderung melindungi indikasi geografis melalui mekanisme merek sertifikasi atau merek kolektif di bawah payung hukum merek dagang²⁰. Contoh klasiknya adalah penggunaan merek dagang untuk produk *Florida Oranges*. Meskipun sistem ini lebih fleksibel dan berorientasi pada persaingan pasar, kelemahannya terletak pada kurangnya penekanan terhadap nilai moral dan sosial-budaya dari komunitas penghasil produk. Di bawah sistem ini, IG diperlakukan layaknya aset komersial individual, yang seringkali berbenturan dengan sifat kolektif dan inklusif dari produk-produk tradisional di Indonesia.

3. Urgensi Adopsi Sistem *Sui Generis* bagi Indonesia

¹⁹ Sasongko, Wahyu. "Indikasi Geografis: Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012).

²⁰ Djaja, Hendra. "Perlindungan Indikasi Geografis pada produk lokal dalam sistem Perdagangan Internasional." *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013).



Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa integrasi IG ke dalam UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis saat ini cenderung lebih mendekati model Amerika Serikat yang menonjolkan aspek individualistik. Namun, mengingat kekayaan budaya dan kerumitan hak komunal di Indonesia, para pakar sangat merekomendasikan pembentukan undang-undang IG yang bersifat *sui generis*. Pembentukan UU khusus ini diharapkan dapat:

- a) Menegaskan status IG sebagai kekayaan intelektual komunal yang tidak dapat dialihkan secara individu.
- b) Menyediakan prosedur pendaftaran dan sanksi yang lebih spesifik bagi pelanggaran hak komunal.
- c) Menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat guna menjamin keberlanjutan kualitas dan reputasi produk lokal di pasar internasional.

Rekomendasi utama para ahli adalah menyusun kebijakan nasional yang lebih komprehensif untuk IG. Prinsipnya, IG perlu dipisahkan dari skema merek biasa dengan undang-undang *sui generis* tersendiri. Penelitian akademik menyarankan pembentukan UU Indikasi Geografis yang berdiri sendiri. Dengan undang-undang khusus tersebut, ketentuan IG dapat dirumuskan secara lengkap (termasuk definisi, cakupan, sanksi, prosedur pendaftaran, dan pengelolaan hak komunal) tanpa tumpang tindih pasal merek. Selain itu, beberapa upaya perbaikan kebijakan yang direkomendasikan mencakup:

- 1) Pembentukan UU IG tersendiri. Undang-undang ini akan menjadi payung hukum komprehensif bagi IG, menggantikan kerangka UU Merek yang kini mengandung IG secara parsial.
- 2) Pembentukan lembaga teknis khusus. Sebagai contoh, dibutuhkan Direktorat Indikasi Geografis dalam struktur DJKI Kemenkumham untuk mengelola administrasi IG secara terpusat.
- 3) Revisi peraturan pelaksana. Perbaikan PP No.51/2007 dan pedoman teknis diperlukan agar selaras dengan UU IG baru, termasuk pengaturan sanksi pidana yang jelas untuk pelanggaran IG.
- 4) Penguatan dukungan kelembagaan. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar-kementerian (perdagangan, pertanian, pariwisata) untuk mendukung IG, misalnya dengan skema insentif fiskal atau promosi produk khas. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah mengenai produk IG potensial harus didorong untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan lokal.



- 5) Integrasi kebijakan KIK. Penting juga mengintegrasikan IG dalam kerangka kekayaan intelektual komunal. Sebagai ilustrasi, pemerintah telah mengeluarkan PP No.56/2022 tentang KI Komunal yang mencakup pengaturan akses dan pembagian manfaat untuk potensi indikasi geografis (sebagai bagian dari KI Komunal). Penerapan kebijakan ini harus diperkuat agar masyarakat adat dapat mengklaim manfaat ekonomi dari IG tradisional mereka.

Penguatan sistem Indikasi Geografis (IG) menuntut peran aktif pemerintah pusat dan daerah sesuai mandat undang-undang mengenai pembinaan dan pengawasan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berfungsi sebagai katalisator melalui sosialisasi, pendampingan pemohon, serta pembinaan teknis sebelum dan sesudah pendaftaran. Pemerintah pusat juga bertanggung jawab menjaga reputasi, mutu, dan karakteristik produk IG melalui mekanisme pengawasan berkelanjutan.

Di tingkat daerah, pemerintah memiliki fungsi strategis dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi IG. Lembaga Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) didorong menginventarisasi produk unggulan berbasis riset sebagai calon IG. Pemerintah daerah juga perlu menerbitkan kebijakan, seperti Perda atau program pembinaan, untuk mempermudah pendaftaran. Dinas terkait dapat memfasilitasi pelatihan standar mutu serta mempromosikan produk IG melalui sektor pariwisata dan kemitraan bisnis. Secara ringkas, beberapa tindakan yang perlu diperkuat antara lain:

- 1) Pemerintah Pusat, Meliputi DJKI/Kemenkumham dan Kementerian terkait, bertugas merancang kebijakan nasional, menerbitkan sertifikat IG, mensosialisasikan IG ke publik, serta mengawasi implementasi melalui kerja sama instansi pusat.
- 2) Pemerintah Daerah, Melakukan pemetaan potensi IG lokal, mendirikan unit pelayanan atau konsultasi IG di tingkat provinsi/kabupaten, serta membuat kebijakan lokal (misalnya Perda) agar produk IG terlindungi di tingkat daerah.
- 3) Pelibatan pemangku kepentingan, Mendorong keterlibatan masyarakat adat, asosiasi petani, koperasi, serta lembaga sertifikasi lokal dalam manajemen IG. MPIG (Masyarakat Perlindungan IG) dan asosiasi produsen wajib diperkuat agar mampu menjaga mutu, memenuhi standar, serta memasarkan produknya lebih luas.



4. Integrasi Indikasi Geografis dengan Hak Komunal Masyarakat Adat

Karena Indikasi Geografis (IG) berakar pada tradisi dan karya masyarakat adat, perlindungannya harus terintegrasi dengan pengakuan hak komunal. Literatur menegaskan bahwa IG merupakan hak milik bersama (common property) komunitas lokal, sehingga diposisikan sebagai kekayaan intelektual komunal bernilai budaya dan ekonomi. Oleh sebab itu, hukum nasional perlu secara eksplisit menegaskan karakter komunal tersebut melalui penguatan regulasi internasional dan nasional.

Kebijakan yang diperlukan meliputi: (1) pelibatan aktif komunitas adat dalam pendaftaran dan pengelolaan IG secara kolektif; (2) penyusunan UU IG tersendiri yang menegaskan hak diberikan kepada komunitas penjaga reputasi dan kualitas produk, sehingga pelanggaran menjadi pelanggaran hak komunal; (3) sinergi dengan PP 56/2022 tentang KI Komunal untuk mengakui IG sebagai bagian kedaulatan adat dengan mekanisme bagi hasil; serta (4) kerja sama tripartit pusat-daerah-masyarakat adat dalam pemetaan, edukasi, dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

Berbagai pakar dan studi empiris mendukung penguatan sistem Indikasi Geografis (IG). Surip Mawardi menegaskan bahwa pendaftaran IG tidak memadai tanpa penguatan organisasi produsen (MPIG) melalui pendampingan teknis, jaminan mutu, diversifikasi, dan promosi. Nita Anggraeni (2011) menilai landasan hukum IG masih lemah sehingga diperlukan undang-undang khusus. Penelitian UGM (2023) mengusulkan pembentukan Direktorat Indikasi Geografis di DJKI serta Perda IG sebagai intervensi hukum konkret. Kajian UNS (2023) menekankan pentingnya kolaborasi tripartit antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat untuk pengawasan dan penjagaan kualitas. Rekomendasi para ahli ini sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis kekayaan intelektual lokal, di mana perlindungan IG yang efektif diharapkan meningkatkan nilai tambah produk khas dan kesejahteraan komunitas produsen.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif, Indikasi Geografis (IG) yang diatur dalam UU No. 20/2016 dan kerangka TRIPS terbukti sebagai hak komunal yang secara eksklusif melindungi reputasi, kualitas, dan karakteristik produk lokal berbeda dengan merek atau paten yang bersifat individual. Proses pendaftaran konstitutif di DJKI melalui pemeriksaan administrasi dan substantif memastikan



bahwa hanya produk asli daerah yang layak memperoleh perlindungan hukum, sehingga konsumen terhindar dari peniruan dan pemalsuan. Meski demikian, implementasi IG di lapangan menghadapi kendala normatif karena masih bergabung dengan UU Merek serta hambatan struktural seperti rendahnya sosialisasi, kelemahan kelembagaan MPIG, dan pengawasan pasca-sertifikasi yang belum optimal, sebagaimana terlihat pada kasus Kopi Gayo dan Garam Amed. Untuk itu, perlu disusun UU IG tersendiri yang menegaskan hak komunal masyarakat adat, didukung dengan pembentukan Direktorat IG di DJKI, revisi peraturan pelaksana, serta sinergi kebijakan pusat-daerah dan penguatan kapasitas komunitas. Dengan reformasi regulasi dan dukungan multi-aktor, IG dapat berperan maksimal dalam melestarikan warisan budaya, meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, dan mendorong kesejahteraan berkelanjutan.

REFERENSI

- Al Ridho Setiawan, dkk. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Terdaftar Dan Tidak Terdaftar". Tesis. Repository UGM (2014)
- Anggraini, Maisya Nadira. "Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2021).
- Bustani, Simona. "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 304-325.
- Cadizza, Riza, and Rizanizarli Rizanizarli. "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Gayo Di Tanah Gayo." *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 2 (2023): 170-184.
- Djaja, Hendra. "Perlindungan Indikasi Geografis pada produk lokal dalam sistem Perdagangan Internasional." *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. 2 (2013).
- Ferdian, Muhammad. "Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019).
- Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, dan Aditya Satrio Wicaksono, "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana*



- Master Law Journal*) 10, no. 2 (2021): 309, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p09>.
- Kadir, Febriyanti Abdul, Merry Tjoanda, and Theresia Nolda Agnes Narwadan. "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 201-214.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107-120.
- Noviyanti, Herlin, and Yetniwati Yetniwati. "Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 440-455.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* (2022): n. pag.
- Rahayu, Sri Lestari, Mulyanto Mulyanto, and Raffel Pradityo Prabowo. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023): 317-332.
- Rahmatullah, Indra. "Perlindungan indikasi geografis dalam hak kekayaan intelektual (HKI) melalui ratifikasi perjanjian Lisabon." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).
- Ramli, Ahmad M., et al. *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*. Penerbit Alumni, 2021.
- Rialin, Monarisya, Zainul Daulay, and Delfiyanti Delfiyanti. "Pelaksanaan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Pasca Sertifikasi di Kepulauan Meranti dan Solok." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 692-702.
- Rifa'i, Iman Jalaludin. "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum." *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka. hlm 6 (2023).
- Rifai, Tomy Pasca. "Kesiapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN." (2017).



- Sasongko, Wahyu. "Indikasi Geografis: Rezim Hki Yang Bersifat Sui Generis." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012).
- Siagian, Balqis, O. K. Saidin, Suhaidi Suhaidi, and Sunarmi Sunarmi. "Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 653-663.
- Sinaga, Tornando, and I. Made Dedy Priyanto. "Kendala dalam pendaftaran perlindungan indikasi geografis." *Journal Ilmu Hukum* 8, no. 11 (2020): 1825-1833.
- Yohen, Samantha Maria. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* (2024): n. pag.
- Yulianto, Arif, I. Gst Ag Ayu Widari Widyaswari, and I. Komang Angga Maha Putra. "Perancangan Media Komunikasi Visual Sebagai Sarana Promosi Koperasi Produsen Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Garam Amed Di Karangasem." *Jurnal Selaras Rupa* 3, no. 1 (2022): 1-9



© 2026 by the authors. Published as an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).